

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu perubahan yang disengaja dan disadari menuju perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan atau perwujudan pandangan Pembangun terhadap anggota masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks ini, kegiatan terorganisir yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta dengan tujuan mencegah, menyelesaikan, atau membantu penyelesaian masalah-masalah sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai individu, kelompok, dan komunitas disebut sebagai kesejahteraan sosial. suatu lembaga atau bidang kegiatan. Sedangkan kumpulan orang-orang yang mendiami suatu kota, kota besar, suku, atau negara disebut dengan masyarakat. Komunitas pada dasarnya mulai terbentuk ketika sekelompok orang yang cukup besar atau kecil hidup berdampingan di suatu wilayah dengan batas-batas yang berbeda untuk memenuhi berbagai tuntutan.

Pembangunan adalah suatu perubahan yang disengaja dan disengaja yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan merupakan tujuan, atau perwujudan, cara pandang Pembangun terhadap anggota masyarakat. Kesejahteraan sosial dalam pengertian ini mengacu pada tindakan terencana yang dilakukan oleh entitas publik dan swasta dengan tujuan mencegah, menyelesaikan, atau membantu penyelesaian masalah sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai individu, kelompok, dan komunitas. suatu organisasi atau bidang usaha. Masyarakat, di sisi lain,

adalah kumpulan individu yang tinggal di kota, kota kecil, suku, atau bangsa. Secara umum, komunitas mulai terbentuk ketika sejumlah besar atau kecil individu hidup berdampingan di suatu wilayah dengan batas-batas yang berbeda untuk memenuhi beragam kebutuhan.

Pembangunan adalah suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan atau perwujudan pandangan Pembangun terhadap konstituen masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial mengacu pada kegiatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi publik dan swasta dengan tujuan mencegah, menyelesaikan, atau membantu penyelesaian masalah sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada tingkat individu, kelompok, dan komunitas. suatu perusahaan atau industri. Sebaliknya, masyarakat adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu kota, kota besar, suku, atau negara. Komunitas biasanya mulai terbentuk ketika sekelompok orang yang cukup besar atau kecil hidup berdampingan di suatu wilayah dengan batas-batas yang berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Disahkannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan angin segar bagi kehidupan masyarakat desa. Undang-undang ini, yang ditandatangani secara pribadi oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden keenam Republik Indonesia, memberikan peran penting kepada desa dalam otonomi daerah dan kebijakan dana desa. Tentu saja peralihan dari pola sentralisasi ke desentralisasi menghadirkan tantangan baru bagi perangkat desa dan masyarakat desa.

Tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik untuk membangun desa yang dapat menjaga kohesi sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan berskala asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Terkait uang Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan masyarakat Desa dalam hal perekonomian, kesejahteraan, dan pembangunan Desa berkelanjutan, berkat peraturan yang mengatur penyelenggaraan Desa sejalan dengan Nawacita Presiden Nomor 3 yang menyerukan penguatan wilayah pedesaan menjadi satu kesatuan wilayah guna membangun Indonesia dari luar ke dalam. Tujuan pembangunan yang merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Perkembangan ini memiliki kebijakan yang mengatur proses untuk mencegah anomali yang tidak mengikuti pedoman.

Menurut penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, Desa adalah suatu badan yang mempunyai berbagai hak untuk mengatur dan mengurus Desa atau kelompoknya sendiri. Desa menjadi tolak ukur utama keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkini dan program-program pemerintah karena mereka mempunyai hak-hak tersebut.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri dari atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang di terima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Anggaran yang dibutuhkan desa dan desa adat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditransfer melalui anggaran daerah kabupaten/kota. Anggaran ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan masyarakat. Sepuluh persen (10%) dari anggaran yang direncanakan akan dialokasikan langsung ke Desa, dan dana lainnya berasal dari transfer daerah seiring berjalannya waktu.

Kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendorong kemajuan sosial ekonomi masyarakat disebut sebagai pengembangan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa pengembangan masyarakat memadukan pengorganisasian masyarakat dengan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat. Kebutuhan masyarakat harus diperhitungkan ketika mengembangkan inisiatif pengembangan masyarakat. Perencanaan yang membuat rencana pembangunan atau menetapkan operasi komersial di suatu wilayah harus menganalisis permintaan penduduk setempat. Dalam melakukan analisis, tuntutan tersebut harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya sekedar preferensi sekelompok kecil masyarakat, termasuk kepala desa dan tokoh masyarakat yang mempunyai kekuasaan dalam mengambil keputusan.

- a. Tranparansi (keterbukaan).
- b. Partisipasi.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).
- d. Dapat di nikmati masyarakat.
- e. Berkelanjutan.

Oleh karena itu, pada tahun 2014 diluncurkan program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka memenuhi tujuan pemerintah untuk mewujudkan otonomi desa serta mewujudkan pembangunan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengatur alokasi tersebut. Selain uang

transfer daerah, setiap desa mendapat dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap bulannya yang besarnya paling sedikit 10%.

Berdasarkan perkiraan dan penjelasan UU Desa, setiap daerah menerima uang sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar tahun; yakni 10 persen pembayaran daerah sebagaimana dilaporkan APBN untuk perangkat Desa berjumlah Rp 59,2 triliun ditambah sekitar 10 persen uang APBD. Rp 45,4 triliun. Uang desa yang seluruhnya berjumlah Rp 104,6 triliun itu akan disalurkan ke 72.000 desa di seluruh Indonesia yang masing-masing mendapat porsi dana cukup besar. Dengan memaksimalkan penggunaan uang yang dialokasikan melalui administrasi yang tepat, pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. baik hati, cerdas, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah Desa Roga melaksanakan sejumlah inisiatif kegiatan pada tahun 2015 yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Program-program yang telah selesai.

Prioritas penggunaan dan pemanfaatan dana Desa dalam lima tahun terakhir dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan posyandu.
- b. Menyelenggarakan Desa siaga kesehatan.
- c. Sarana dan prasarana infrastruktur perumahan yang memadai terhadap keluarga yang kurang mampu
- d. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung Desa antara lain: akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air, irigasi, dan lain-lainnya.

- e. Peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga pendidikan usia dini.
- f. Pemberian insetif kader KPM, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.
- g. Bantu insetif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak.
- h. Pengembangan sarana dan prasarana infrstruktur yang memadai untuk pengembangan Desa wisata.
- i. Peningkatan kapasitas pengelolaan Desa wisata.

Penelitian ini dilakukan Desa Roga Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende. Sumber data peneliti peroleh melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap Informan dan dokumen.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Desa Roga pada tahun 2022 berjumlah 1.865 jiwa dari segi umur. Adapun penduduk Laki-laki 921 jiwa, jumlah penduduk perempuan 944 jiwa

Tabel. 1.1
Jumlah penduduk Desa Roga Tahun 2022

No	Jenis kelamin Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	715 jiwa
2	Perempuan	785 jiwa
	Total	1865 jiwa

Tabel I.2
Sarana Dan Prasarana

No	Sarana prasarana	Jumlah
1	Sekolah TK	3
2	SD	3
3	SMP	1
4	SMA	0
5	Pustu	8
6	Jembatan	1
7	Gereja	3
8	Kantor desa	1
9	Balai basarah AHK	1
10	Lapangan	3
11	Posyandu	3
12	Jalan pemda	1

Sumber: Data Desa (tahun 2022)

Pembangunan infrastruktur baru yang dilakukan antara lain pembangunan saluran dan pelat beton, serta pemadatan jalan lingkungan. Berbeda dengan saat dana desa sudah ada, Pemerintah Desa kini dapat menjalankan program seefisien mungkin. Pemerintah Desa Roga telah terlibat dalam proyek pengembangan masyarakat sebelum dan sesudah dana Desa dibentuk. Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan perencanaan pembangunan yang berwawasan ke depan, berhasil, dan jelas bermanfaat bagi masyarakat, menjadi buktinya. Selain itu, rencana pembangunan desa dan pelaksanaannya sama-sama mengajak masyarakat. Kuantitas pembangunan infrastruktur di Desa Roga, seperti pemasangan jalan setapak, tempat pembuangan akhir, dan irigasi, selalu menonjol dalam pertemuan pra-peneliti.

Peneliti tertarik untuk mengkaji pembangunan desa karena permasalahan di atas. Hal itu dilakukan guna melihat lebih dekat rencana penggunaan uang Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan penelitian bertajuk “Analisis Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Roga Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende)” dengan menggunakan data yang dikumpulkan antara tahun 2017 hingga 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dana Desa di Desa Roga Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende?
2. Apakah dana Desa Roga tersebut, penggunaannya sudah efektif atau belum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, pemanfaatan dana Desa tersebut dalam proses pembangunan Desa di Desa Roga Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui, Desa tersebut sudah efektif dan efisien atau belum dalam melakukan pemanfaatan dana Desa di Desa Roga Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende.

1.4 .Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan ide penelitian bagi mahasiswa untuk kajiannya sendiri mengenai pemanfaatan uang desa. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan ide serta menginspirasi dan memotivasi akademisi lain untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan tema kebahasaan yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bidang pendidikan pada umumnya. Secara acuan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada peneliti dalam rangka mengungkapkan realita-realita yang masih menjadi permasalahan tentunya yang berkaitan dengan “**Analisis Pemanfaatan dana Desa untuk kepentingan pembangunan Desa**”.

3. Manfaat bagi penulis

salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana (S1) di Universitas Katolik Widya Mandira, fakultas ekonomi dan bisnis pembangunan Kupang. Dengan memanfaatkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah, peneliti ini membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman.

4. Manfaat bagi akademis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk inisiatif pengembangan keilmuan dan juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melakukan studi pengembangan, yang merupakan manfaat akademik yang diharapkan.